

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan di berlakukannya era pasar bebas di Indonesia dilihat dari segi perdagangan berupa ekspor impor menjadikan dampak produk luar negeri beredar secara bebas di Indonesia, sebagai konsekuensinya produk luar negeri akan banyak di jumpai di Indonesia. produk asing yang tidak menjamin akan halal atau tidaknya perlu meningkatkan kualitas makanan sesuai ketentuan hukum sehingga memberikan rasa aman terhadap isu produk yang tidak halal. Beredarnya produk makanan mie Samyang yang merupakan produk makanan jenis mie asal korea yang beredar di Indonesia , merupakan produk diantaranya mengandung bahan DNA babi yang berakibat negatif terhadap sebagian masyarakat yang mayoritas islam. Mengenai peredaran produk makanan yang tidak halal konsumen harus mendapatkan perlindungan sebagai pembeli/atau konsumen yang mengandung unsurkepastian hukum,dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, tujuan

perlindungan konsumen perlu di rancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan, meningkatkan kesadaran konsumen. Karena pembelian sertifikat halal bertujuan untuk melindungi konsumen muslim terhadap makan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman agar tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang di haramkan sesuai syariat islam.

2. Melaksanakan upaya penegakan hukum mengenai beredarnya produk makanan yang tidak berlabel halal salah satu upaya untuk meningkatkan mutu produksi nasional adalah dengan memberlakukan standarisasi nasional, memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha (produsen) untuk menjaga mutu produksinya, dan untuk menegakan hukum perlindungan konsumen dalam meningkatkan mutu produksi nasional. Upaya penegakan perlindungan konsumen harus di pahami mulai dari upaya hukum preventif seperti penyuluhan kepada masyarakat sampai kepada pemberlakuan standarisasi nasional terhadap mutu produksi dan penegakan hukum represif dimuka peradilan dan pemberian sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih mengawasi aturan yang telah dibuatnya, khususnya aturan-aturan mengenai pengawasan peredaran pangan atau makanan, keefektifan pemerintah dalam mengawasi dan menjalankan aturan serta menindak segala kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menjalankan aturan yang dapat membuat hukum berlaku efektif. Konsumen muslim harus cerdas membeli produk makanan dan minuman harus melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar di masyarakat belum berlogo halal MUI diragukan kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk cek pada website MUI produk diverifikasi halal. Pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen termasuk hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Untuk mendapatkan sertifikasi halal pelaku usaha menggunakan permohonan sertifikasi halal melalui LPPOM-MUI .
2. Jika dalam konteks di Indonesia, sudah dibentuk lembaga yang bertugas memberikan sertifikasi kesehatan dan sertifikasi halal. Badan pengawasan obat dan makanan yang diharapkan mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Sedangkan dalam konteks sertifikasi halal dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yakni lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan

dan kosmetika sebagai lembaga yang dipercaya oleh umat islam di indonesia untuk memberikan informasi dan standar halal atas suatu produk. Dalam era kapitalisme, berkembangnya teknologi dan pemikiran tidak dibatasi dengan landasan syariat yang kuat. Karena yang haram beredar, maka sesuatu yang dikonsumsi oleh seorang muslim pun harus terjaga agar jangan sampai terkontaminasi oleh seorang muslim harus di jaga terhindar dari konsumsi haram, atau sebisa mungkin menjauhkan diri dari yang haram. Pemberian Label, selama ini merujuk pada UU 7 Tahun 1996 tentang Pangan (telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan). Pelaksanaan mengenai pencantuman label halal selama ini dilakukan oleh Badan POM. MUI bisa memahami pemberian label merupakan kewenangan Pemerintah yang diatur dalam RUU JPH. Pengawasan Pengawasan dalam penjaminan produk halal di antaranya meliputi pengawasan terhadap pelaku usaha (produsen), distribusi, dan peredaran produk halal. Pengawasan selama ini telah dilakukan oleh MUI terbatas pada mengawasi ketaatan pelaku usaha (produsen) dalam menerapkan sistem jaminan halal (SJH).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adisasmito, Wiku. “ *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*” Jurnal Fakultas Kesehatan, Universitas Indonesia, Jakarta .2008

Az,Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Penagtar.* Jakarta:Daya Widya,1999

Bagian Proyek Sarana dan prasarana Produk Halal Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Anditor Internal Halal, Jakarta departemen Agama RI, 2003

Celina Tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta, sinar grafik.

David A. Rice,Consumer Transactions(Boston: Little,Brown And Company,1975)

Insosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafik, 2011

Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.

Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intlektual.* (Malang : Universitas Brawijaya, 2010)

Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Citra Aditya, Bakti, 2014

Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT.Bina IIm, 1987)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000),

Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000)

Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya.* Badnung: Citra Aditya Bakti

Yulian, Masih Banyak Makanan dan Minuman Tidak berlabel Halal,Pulogadung: poskotanews, terbit Rabu, 5 Desember 2014.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. SUMBER LAIN

<https://m.detik.com/news/berita/d-3535151/mui-minta-polisi-usut-beredarnya-samyang-dengan-kandungan-babi>